

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM DI DESA TUNGGULSARI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Muksin¹, Muhamad Arifin²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Corresponding e-mail: muksin1212@gmail.com

Copyright © 2026 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v6i1.1131](https://doi.org/10.53866/jimi.v6i1.1131)

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dalam konteks negara hukum Indonesia. Rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini meliputi (1) Bagaimanakah pembentukan keluarga sadar hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimanakah peran keluarga sadar hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana strategi keluarga sadar hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?. Sedangkan Tujuan pengabdian masyarakat ini Adalah (1) Untuk mengetahui pembentukan Desa sadar hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. (2) Untuk mengetahui Peran Keluarga Sadar Hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. (3) Untuk mengetahui strategi dalam memberikan pemahaman Hukum kepada masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah metode PAR. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah (1) Pembentukan Keluarga sadar hukum merupakan salah satu dari bagian dalam mengupayakan terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, adanya keluarga sadar hukum sebagai agen dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hukum. Keluarga sadar hukum dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang dengan sukarela sebagai fasilitator hukum dalam masyarakat. (2) Dengan terbentuknya keluarga sadar hukum peran mereka tentunya akan lebih efektif dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum. Keluarga sadar hukum mempunyai peran memberikan penyadaran hukum terhadap masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat akan berimplikasi terhadap ketaatan hukum masyarakat. (3) Strategi yang dilakukan oleh keluarga sadar hukum salah satunya melalui penyuluhan hukum, strategi dengan cara penyuluhan hukum dinilai cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. Selain itu dengan cara diskusi dua arah terkait dengan isu-isu hukum kekinian baik dalam skala desa maupun skala nasional.

Kata Kunci: Pendampingan, Desa Sadar Hukum, Masyarakat, Desa Tunggulsari

Community Assistance In The Establishment Of A Law-Conscious Village In Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency

Abstract

This community service is important in forming a legally aware society in the context of the Indonesian legal state. The formulation of the problem in this community service includes (1) How is the formation of a legally aware family in Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency? (2) What is the role of the legally aware family in Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency? (3) What is the strategy of the legally aware family in providing legal understanding to the people of Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency? While the objectives of this community service are (1) To find out the formation of a legally aware village in Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung

Regency. (2) To find out the role of the legally aware family in Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. (3) To find out the strategy in providing legal understanding to the people of Tunggulsari Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. The community service method used is the PAR method. The results of this community service are (1) The formation of a legally aware family is one of the efforts to form a legally aware society, the existence of a legally aware family as an agent in providing understanding to the community regarding the law. The legally aware family is formed as a forum for people who volunteer as legal facilitators in the community. (2) With the formation of a legally aware family, their role will certainly be more effective in providing understanding to the community regarding the law. The legally aware family has a role in providing legal awareness to the community. With the growth of legal awareness in the community, it will have implications for community compliance with the law. (3) One of the strategies carried out by the legally aware family is through legal counseling, the strategy through legal counseling is considered quite effective in providing understanding to the community about the law. In addition, by means of two-way discussions related to current legal issues both on a village and national scale.

Keywords: Assistance, Legal Awareness Village, Community, Village Tunggulsari

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas termaktub dalam konstitusi negara dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan, konsekuensi dari negara hukum adalah segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dibatasi oleh adanya sebuah peraturan dan siapapun harus tunduk kepada peraturan yang ada. Esensi dari negara hukum sejatinya adalah untuk membatasi sebuah kekuasaan pemerintah agar kekuasaan pemerintah tersebut tidak bertindak sewenang-wenang. Namun seiring berkembangnya zaman perkembangan konsep negara hukum tidak hanya menitikberatkan kepada pembatasan kekuasaan semata lebih dari itu negara hukum berbicara tentang hak dan kewajiban warga sebuah bangsa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang dalam sebuah negara hukum kedudukannya sama baik pemerintah atau warga negara biasa berkedudukan yang setara. Dengan demikian tidak akan ada warga yang kemudian merasa didiskriminasikan dalam negara hukum, hal yang demikian akan berbeda dengan negara yang menganut konsep negara kekuasaan yang jaminan perlindungan terhadap warga negaranya masih belum jelas serta hak dan kewajibannya pun masih belum bisa terpenuhi secara maksimal.

Dalam konteks negara hukum perlu kemudian ada suatu upaya yang jelas berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap siapapun yang melanggar suatu aturan. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan juga menjadi suatu yang diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang taat terhadap hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu serta menjadikan hukum sebagai sebuah instrumen yang bukan saja untuk menakuti masyarakat tetapi juga dapat mengayomi masyarakat. Mengayomi kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi agar hukum benar-benar bekerja pada porsi yang sesungguhnya.

Dalam konteks penegakan hukum sejatinya tidak akan diperlukan apabila masyarakat sadar hukum, dalam arti masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun yang menjadi persoalan serius adalah adanya masyarakat yang masih belum sadar hukum sehingga mereka sering kemudian melakukan pelanggaran terhadap hukum. Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat mengindikasikan bahwa struktur hukum yang ada masih belum berjalan dengan baik. Menumbuhkan kesadaran terhadap hukum menjadi sebuah upaya yang penting bagi semua pihak terutama pemerintah selaku pembuat kebijakan. Pembuatan kebijakan yang tersistem akan memberikan efek yang baik pula terhadap upaya menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang kesadaran hukumnya terbentuk akan menjadikan mereka sebagai masyarakat yang taat hukum, tentunya tidak akan mudah tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua kalangan sekaligus upaya yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah.

Membentuk kesadaran hukum masyarakat yang kemudian menjadikan karakter bagi masyarakat bahwa mentaati hukum menjadi hal yang wajib menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan semua pihak, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sulit apabila hanya pemerintah yang melakukannya saja. Selain itu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum juga perlu dilakukan secara massif baik melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun program-program yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintah dengan cara bersinergi secara berkesinambungan.

Dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah akan berkonsekuensi juga terhadap rendahnya ketaatan terhadap hukum. Apabila kesadaran hukumnya tinggi tentunya akan mempengaruhi banyak hal yang kemudian akan berimbas kepada tercapainya tujuan hukum yang salah satunya adalah keadilan dan ketertiban. Kesadaran hukum masyarakat akan tumbuh melalui adanya program-program yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak terkait, meskipun kesadaran tersebut tentunya akan memerlukan waktu, persoalan waktu adalah persoalan proses yang harus dijalani apabila proses tersebut dijalani dengan benar dan konsisten tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal dalam upaya menjadikan masyarakat yang sadar hukum.

Adanya desa sadar hukum adalah upaya yang kemudian menjadi sebuah terobosan dalam menjadikan masyarakat tumbuh kesadaran hukumnya. Upaya tersebut tentu harus dijalankan dengan konsisten dan dilakukan pada suatu entitas terkecil yaitu desa.

Adanya desa sadar hukum tentunya merupakan tindak lanjut dari program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN.HN. 03.05-73 tahun 2008 tentang keluarga sadar hukum dan Desa/Kelurahan sadar hukum diantaranya:

- 1 Pembayaran pajak bumi dan bangunan harus mencapai 90% atau lebih
- 2 Tidak adanya perkawinan dini berdasarkan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 3 Angka kriminalitas rendah
- 4 Kasus narkoba rendah
- 5 Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan
- 6 Ketentuan lain yang diatur oleh pemerintah daerah.

Untuk mencapai Desa sadar hukum pengabdian ini sangat relevan untuk dilakukan sebagai wujud dari tindak lanjut program pemerintah yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Lembaga Pendidikan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode PAR (*Participatory Action Research*). Pengabdian masyarakat dengan memakai metode PAR dapat dikatakan dengan pengabdian transformatif, karena sejatinya metode ini adalah metode yang bertujuan untuk memberdayakan dan melakukan proses perubahan.

Metode PAR mempunyai beberapa pendekatan diantaranya adalah:

1. Perbaikan system
2. Formatif
3. Penyelesaian masalah
4. Analisis model
5. Peran serta
6. Kesadaran kritis (Ali muhtarom, 2018).

Agar proses perubahan dan keberlanjutan dari sebuah program dapat berjalan maka membutuhkan sebuah proses kerja. Dan proses tersebut bisa disebut dengan Siklus kerja atau langkah pengabdian dengan metode PAR yang berjalan secara simultan dan terus berputar. Adapun langkah kerjanya sebagai berikut (Agus Afandi et al, 2022):

1. Fase *To know* (Mengetahui keadaan masyarakat sesungguhnya)
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah proses berbaur dengan masyarakat dengan tujuan membangun kepercayaan. Arti membaur bukan hanya berkumpul dengan masyarakat, tetapi berbaur yang menghasilkan sebuah kesepakatan antara pengabdian dengan masyarakat dalam membentuk sebuah kelompok. Setelah terbentuk sebuah kelompok maka langkah selanjutnya adalah dengan cara belajar untuk mendapatkan sebuah permasalahan melalui sebuah riset. Dalam riset ini yang dilakukan adalah mencari gambaran secara mendetail dan komprehensif.
2. Fase *To Understand* (Mengerti permasalahan sebuah komunitas)
Pada tahap ini adalah tahap yang dilakukan oleh pengabdian untuk memahami atau menguasai permasalahan pada sebuah komunitas dan tentunya perlu langkah-langkah yang dilakukan dalam memahami sebuah permasalahan yaitu dengan cara melakukan diskusi atau FGD. FGD dilakukan dengan cara mensistematisasikan sebuah permasalahan sosial yang ada. Selain itu pelaksanaan FGD dibantu dengan menggunakan alat, hal ini digunakan untuk mempermudah dalam analisis. Beberapa

analisis yang digunakan adalah salah satunya dengan teknik analisis pohon masalah. Teknik tersebut dapat dipakai dalam menganalisis permasalahan sosial dengan sebuah komunitas.

3. *Fase To Plan* (Menyusun cara menyelesaikan masalah pada komunitas)
Pada tahap ini dilakukan untuk merancang pemecahan masalah pada sebuah komunitas yang ada. Pada tahap ini saling terkait dengan tahap sebelumnya terkait dengan analisa masalah, sebab memecahkan masalah dilakukan karena ada masalah. Jangan sampai kemudian disetiap permasalahan yang ada pengabdian dijadikan *problem solver* secara terus menerus, sehingga akan terjadi ketergantungan kepada pengabdian. Apabila terjadi ketergantungan berarti dapat dikatakan bahwa sejak awal dalam membangun pemahaman masyarakat atau kelompok masyarakat kurang optimal. Keterlibatan kelompok masyarakat sejak awal sudah harus terbangun dengan baik dalam proses riset agar masyarakat dapat mandiri dan keberlanjutan program – program tetap akan terus berjalan.
4. *Fase to Act* (Melaksanakan agenda aksi dalam pemecahan masalah)
Pada langkah ini adalah langkah yang berkaitan dengan pemecahan masalah, dan pemecahan masalah ini berkaitan dengan rumusan masalah sosial yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Adanya program yang dijalankan bisa dari hal-hal praktis, tetapi harus berkorelasi dengan hasil analisis problem sosialnya. Dan yang juga penting adalah memperhatikan dari keberadaan sumberdaya yang ada agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan kesukarelaan dari kelompok masyarakat, sehingga akan terbangun budaya saling membantu dan saling melibatkan diri pada program tersebut.
5. *Fase to Change* (Membuat kesadaran dalam mencapai perubahan dan keberlanjutan)
Pada fase ini adalah fase kontemplasi atau melakukan perenungan dari semua proses riset dan program yang lainnya. Perenungan dilakukan oleh semua yang terlibat termasuk pengabdian dan kelompok masyarakat dengan tujuan terciptanya pemahaman masyarakat terkait dengan proses-proses dalam program yang dilaksanakan. Perenungan bukan hanya berfikir tanpa sebuah tindakan tetapi perenungan merupakan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan dan evaluasi tersebut menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi upaya membangun kegiatan-kegiatan yang lebih baik kedepannya. Selain itu, perlu adanya komitmen bersama terhadap keberlanjutan sebuah program yang sudah dilakukan agar program tersebut tidak berhenti begitu saja, keberlanjutan menjadi penting dalam sebuah proses pemberdayaan karena dengan keberlanjutan program-program yang ada akan terus berjalan hingga mendapatkan hasil yang terbaik yang akan memberikan perubahan kepada kelompok khususnya dan akan memberikan perubahan kepada masyarakat secara umum.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pembentukan keluarga sadar hukum (Kadarkum) di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Salah satu yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah pembentukan keluarga sadar hukum (Kadarkum), adanya keluarga sadar hukum ini nantinya akan menjadi *agen* dalam upaya memberikan pemahaman hukum sekaligus menjadi *problem solver* terkait dengan persoalan hukum yang terjadi di Desa Tunggulsari. Karena perannya yang begitu strategis keluarga sadar hukum ini harus menjadi contoh sekaligus menjadi rujukan dan jujukan bagi masyarakat yang mempunyai persoalan terkait hukum. Keluarga sadar hukum selain memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat juga akan berperan sebagai penengah dalam persoalan hukum yang dilakukan diluar pengadilan atau non litigasi.

Pembentukan keluarga sadar hukum menjadi salah satu yang penting dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat, upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan dengan upaya-upaya yang salah satunya adalah dengan cara pembentukan keluarga sadar hukum. Adanya keluarga sadar hukum sebagai salah satu upaya mewujudkan kesadaran masyarakat harus menjadi perhatian bersama bagi seluruh komponen bangsa. Perhatian bersama tersebut tidak cukup hanya dalam tataran ide, tentu harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang akan berdampak luas bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Dianutnya konsep negara hukum di Indonesia mempunyai tujuan dalam mengatur dan mewujudkan cita-cita dari negara Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita negara tentu perlu instrumen-instrumen sebagai pendukung yang keberadaanya sangat penting.

Negara hukum sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita negara perlu

mendapatkan perhatian khusus dan tidak boleh diabaikan keberadaannya, dengan perannya yang penting tersebut negara Indonesia memposisikan negara hukum secara tersirat dalam konstitusi kita. Konstitusi secara jelas mengatur sekaligus memberikan pedoman bagi negara dalam upaya mempertegas keberadaan negara hukum.

Konsekuensi dari negara hukum adalah semua warga bangsa harus tunduk kepada aturan- aturan hukum yang ada. Aturan tersebut menjadi pijakan sekaligus petunjuk bagi semua orang dalam berperilaku. Agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang ada perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat, bahwa keberadaan aturan itu penting dalam mewujudkan salah satunya ketertiban dalam masyarakat. Selain itu apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbentuk akan berdampak kepada kepatuhan hukum, sehingga keberadaan hukum akan berlaku secara sosiologis.

Kesadaran hukum masyarakat akan menjadi budaya apabila diresepsi dengan baik oleh masyarakat. Karena pada esensinya hukum itu akan berlaku secara efektif apabila salah satunya budaya hukum masyarakat berjalan dengan baik. Lawrence M. Freidman memberikan petunjuk bahwa hukum akan bekerja secara efektif apabila ketiga unsur berjalan dengan baik, unsur tersebut adalah Struktur Hukum (*legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) (Lawrence M. Freidman, 2011). Ketiga unsur tersebut atau yang disebut dengan sistem hukum harus saling mendukung agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Struktur harus berjalan dengan baik begitupula dengan subtansi hukum harus dapat diterima oleh masyarakat dan budaya hukum masyarakat juga harus baik. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan dengan baik akan berdampak pada bekerjanya hukum yang efektif dimasyarakat.

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Di Desa Tunggulsari dilakukan dengan cara memilih dan memilih warga yang secara sukarela ingin dijadikan sebagai kader dan siap untuk menjadi *agen* dalam memberikan pelayanan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Setelah keluarga sadar hukum terbentuk langkah selanjutnya mereka akan melakukan langkah- langkah edukasi salah satunya melakukan dengan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat melek hukum, selain itu masyarakat akan menjadi masyarakat yang mempunyai ketaatan hukum yang tinggi. Materi yang disampaikan adalah materi yang menyangkut aspek hukum yang mungkin selama ini juga belum didapatkan oleh masyarakat.

B. Peran keluarga sadar hukum di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Keluarga sadar hukum merupakan komponen terkecil dalam sebuah desa yang bukan termasuk dari bagian pemerintahan desa, sehingga keberadaannya tidak ada hubungannya secara struktural dengan pemerintahan desa. Akan tetapi keberadaan keluarga sadar hukum sangat penting dalam menunjang kesadaran masyarakat dalam bidang hukum.

Keluarga sadar hukum merupakan sebuah wadah yang mempunyai fungsi dalam menghimpun masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum dengan sukarela ataupun dengan cara diorganisir. Dan dengan pengetahuannya tersebut nantinya akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang lain tentang pentingnya kesadaran hukum. Pengetahuan hukum yang diperoleh oleh keluarga sadar hukum nantinya akan disebarluaskan melalui forum-forum kemasyarakatan atau membuat forum terbuka yang isinya berupa sosialisasi terkait dengan pemahaman terhadap hukum. Sosialisasi atau penyeberluasan informasi hukum kepada masyarakat mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan akhir akan terciptanya budaya hukum masyarakat yang tertib dan mentaati seluruh norma hukum yang ada dalam konteks mewujudkan negara hukum.

Keluarga sadar hukum dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum diberikan pembekalan sekaligus pendampingan terlebih dahulu agar mereka nantinya ketika memberikan penyuluhan hukum dapat menguasai esensi dari hukum. Materi-materi yang diberikan kepada mereka adalah seputar peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Setelah keluarga sadar hukum ini mendapatkan materi yang cukup, maka mereka nantinya akan berperan menjadi kader yang siap memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Nantinya penyuluhan hukum yang diberikan oleh keluarga sadar hukum akan berorientasi pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. *Bleid* ini memberikan arah serta pedoman bagi orang yang ingin melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam aturan tersebut ada tiga hal yang harus dilakukan bagi orang akan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat atau bisa disebut juga dengan metode penyuluhan hukum. Tiga hal tersebut adalah:

1. Penyuluhan Hukum dilakukan secara Persuasif
Penyuluhan hukum secara persuasif adalah penyuluhan hukum yang dilakukan dengan cara meyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat antusias mendengarkan yang disampaikan oleh penyuluh. Dengan begitu tugas penyuluh adalah berinovasi serta menghidupkan suasana pertemuan dengan begitu peserta atau masyarakat akan tertarik dengan materi yang disampaikan oleh penyuluh.
2. Penyuluhan hukum secara Edukatif
Penyuluh dalam memberikan penyuluhan harus mempunyai karakter sebagai pendidik yang selalu sabar dan ulet dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Penyuluhan Hukum Secara Komunikatif
Dalam memberikan penyuluhan harus terjadi interaksi diantara penyuluh dan peserta, serta membangun suasana yang akrab dan terbuka. Selain itu dapat memberikan solusi dan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.



Gambar: Penyuluhan hukum oleh Kadarkum

C. Strategi keluarga sadar hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Tunggalasari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Strategi diartikan dalam bahasa Yunani sebagai Strategos. Selain itu strategi bisa diartikan sebagai sebuah gagasan, perencanaan dan pelaksanaan dari sebuah aktifitas yang sudah ditentukan. Selain itu strategi dapat dianggap baik apabila adanya koordinasi antar tim, adanya identifikasi tema dalam pelaksanaan gagasan yang rasional, memiliki cara yang jitu serta adanya pendanaan untuk mencapai tujuan yang baik (Fandi Tjiptono, 2000). Sedangkan pengertian strategi menurut Griffin dalam Pandji Anoraga strategi merupakan sebuah rencana yang menyeluruh dalam menggapai tujuan sebuah organisasi (Pandji Anoraga, 2009).

Dalam konteks suatu organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, begitupula dengan sebuah kegiatan perlu adanya sebuah strategi untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Strategi merupakan sebuah rencana besar dan cukup penting dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, bisa dikatakan setiap kegiatan atau sebuah organisasi pasti mempunyai strategi dalam upaya mewujudkan keberhasilan dari organisasi atau sebuah kegiatan. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan atau suatu organisasi akan bergantung dari seberapa baiknya strategi yang digunakan. Apabila strategi yang dibuat baik maka hasilnya pun akan baik, begitu juga sebaliknya apabila strateginya kurang baik maka hasilnya pun tidak akan sesuai yang diharapkan. Pada dasarnya strategi juga mempunyai beberapa tahapan diantaranya (Amirullah & Haris Budiyo, 2004):

1. Adanya Analisa terhadap Lingkungan
2. Menetapkan misi dan Tujuan
3. Menyusun strategi
4. Tahap Pelaksanaan Strategi
5. Monitoring dan Evaluasi

Adanya strategi sangat penting dalam upaya mencapai suatu keberhasilan program, keberhasilan program atau kegiatan salah satunya apabila didukung dengan strategi-strategi yang baik, karena pentingnya sebuah strategi dalam sebuah kegiatan maka unsur strategi dalam kegiatan pengabdian ini juga harus ada.

Strategi yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan cara memilih warga yang akan diberikan penyuluhan dengan cara mempertimbangkan usia, ketokohan dan mempertimbangkan perwakilan wilayah, sehingga nantinya ilmu yang sudah didapat bisa disebarkan kepada masyarakat yang lain. Selain itu dari segi usia mereka nantinya dapat mempengaruhi dan memberikan pemahaman kepada teman-temannya yang seusia, dengan harapan mereka tidak ada rasa canggung dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan hukum. Selain strategi tersebut dalam memberikan informasi atau pengetahuan terkait hukum dilakukan juga dengan cara pembelajaran yang menjadikan peserta penyuluhan hukum bukan hanya sebagai objek dari kegiatan, tetapi para peserta dijadikan juga sebagai subjek yang akan memberikan kontribusi terhadap kegiatan ini. Strategi tersebut bisa dianggap cukup baik dalam upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui pengetahuan yang mereka dapatkan. Strategi-strategi tersebut tentunya akan memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi mereka, karena selain mereka ikut terlibat aktif dalam kegiatan, mereka juga dapat menjadi mitra bagi para keluarga sadar hukum. Sehingga adanya keluarga sadar hukum bukan hanya sebagai sebuah wadah yang bersifat formalistik, akan tetapi keberadaannya dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan sekaligus mitra masyarakat.

4. Kesimpulan

Pembentukan keluarga sadar hukum merupakan salah satu dari bagian dalam mengupayakan terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, adanya keluarga sadar hukum sebagai *agen* dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hukum. Keluarga sadar hukum dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang dengan sukarela sebagai fasilitator hukum dalam masyarakat. Selain itu keluarga sadar hukum mempunyai peran memberikan penyadaran hukum terhadap masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat akan berimplikasi terhadap ketaatan hukum masyarakat. Strategi Keluarga Sadar Hukum dalam memberikan pemahaman Hukum kepada masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung salah satunya melalui penyuluhan hukum, strategi dengan cara penyuluhan hukum dinilai cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. Selain itu dengan cara diskusi dua arah terkait dengan isu-isu hukum kekinian baik dalam skala desa maupun skala nasional.

Bibliografi

- Anoraga, Pandji. (2009). Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirullah dan Haris Budiyo. (2004). Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus Afandi dkk. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Lawrence M. Freidman. (2011). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Muhtarom, Ali. (2018). *Participation action research* dalam membangun kesadaran Pendidikan anak di lingkungan perkampungan transisi kota. volume 18, nomor 2, DiMAS, November, 264.
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN.HN. 03.05-73 tahun 2008 tentang tentang keluarga sadar hukum dan Desa/Kelurahan sadar hukum.
- Tjiptono, Fandi. (2000). Strategi Pemasaran. Cet. Ke II, Yogyakarta: Andi.